

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga

Jalan Diponegoro No. 163, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 50714 0298312802



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Salatiga

Pendaftaran NPWP Badan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran NPWP Badan sudah diisi lengkap, ditandatangani dan distempel;
2. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya (jika ada);
3. Dalam hal pengurus merupakan WNI : fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus;
4. Dalam hal pengurus merupakan WNA : Fotokopi Paspor dan NPWP salah satu pengurus apabila WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
5. Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan;
6. Surat kuasa bermeterai dan dibubuhi cap perusahaan dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga

Jalan Diponegoro No. 163, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 50714 0298312802



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (<https://ereg.pajak.go.id>)
2. Atau Wajib Pajak mengisi Formulir Pendaftaran NPWP beserta Lampirannya dan mengajukan permohonan secara tertulis dan disampaikan secara langsung / Pos / Jasa ekspedisi lainnya dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi : a. tempat tinggal Wajib Pajak, b. tempat kedudukan Wajib Pajak, atau c. tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
3. Untuk penyampaian permohonan langsung, Wajib Pajak dapat mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
4. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
5. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan formulir permohonan pendaftaran NPWP Badan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
6. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, apabila penyampaiannya dikuasakan maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, petugas TPT mencetak LPAD dan BPS dan BPS disampaikan kepada Wajib Pajak.
8. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga

Jalan Diponegoro No. 163, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 50714 0298312802



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Salatiga

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200

Fax (021) 5251245

Email pengaduan@pajak.go.id

Twitter [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

Website pengaduan.pajak.go.id

Chat pajak di www.pajak.go.id

Mengirimkan surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya